

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan *waarmerking* pada tanah garapan berdasarkan prespektif perundang-undang di Indonesia dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di*waarmerking* oleh Notaris dalam penyelesaian perkara terhadap sengketa tanah garapan. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan *Waarmerking* merupakan salah satu kewenangan Notaris, hanya merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *Waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan dan penandatanganan dan kebenaran isi dari surat di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi. Terkait dengan kedudukan *waarmerking* atas surat pernyataan kepemilikan tanah Garapan, sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dari pada surat di bawah tangan misalnya *Waarmerking* tersebut. Yang kedua, Kekuatan Pembuktiannya pada akta dibawah tangan atas sengketa tanah garapan dalam proses pembuktian tidak bisa disamakan dengan legalisasi atau Akta Autentik, Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Jadi kekuatan pembuktian dengan menggunakan *waarmerking* tidaklah kuat apabila dibawa ke muka pengadilan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Tanah Garapan, *Waarmerking*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the position of waarmerking on arable land based on the perspective of the laws in Indonesia and the strength of proof of private deeds that have been waarmerking by a Notary in resolving cases of arable land disputes. This thesis uses a type of normative juridical research using a law approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study show that Waarmerking is one of the powers of a Notary, only a legal action of a Notary or other public official authorized by law, to record and register a letter under the hand that has been made by the parties in a special book for that in accordance with the order specified. there is. So Waarmerking does not state the truth of the date and signing and the truth of the contents of the letter under the hand as legalization. In relation to the position of waarmerking on the statement of ownership of Garapan's land, the certificate issued by the BPN has stronger evidentiary power than an underhand letter, for example the Waarmerking. Second, the strength of the evidence in the deed under the hands of arable land disputes in the evidentiary process cannot be equated with legalization or an authentic deed, the notary is only authorized to register the letter without seeing or asking for clear information for the contents of the letter. So the power of proof by using waarmerking is not strong when it is brought to court.

Keywords: Power of Proof, Cultivated Land, Waarmerking